



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1999
TENTANG
PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II MALANG, LAMONGAN, BOJONEGORO, NGAWI, BLITAR,
LUMAJANG DAN KEDIRI DDALAM WILAYAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, Blitar, Lumajang dan Kediri dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan batu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

MEMUTUSKAN : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG, LAMONGAN, BOJONEGORO, NGAWI, BLITAR, LUMAJANG DAN KEDIRI DDALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR.

Pasal 1

(1) Membentuk Kecamatan Pagelaran di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Malang, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Pagelaran;
- b. Desa Banjarejo;
- c. Desa Brongkal;
- d. Desa Kanigoro;
- e. Desa Kademangan;
- f. Desa Sidorejo;
- g. Desa Suwaru;
- h. Desa Clumprit;
- i. Desa Karangsuko;
- j. Desa Balarjo;

(2) Wilayah Kecamatan Pagelaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Gondanglegi.

(3) Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pagelaran, maka wilayah Kecamatan Gondanglegi dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pagelaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pagelaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pagelaran.

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Maduran di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Maduran;
 - b. Desa Jangkungsomo;
 - c. Desa Parengan;
 - d. Desa Pangkatrejo;
 - e. Desa Pringgoboyo;
 - f. Desa Gedangan;
 - g. Desa Blumbang;
 - h. Desa Turi;
 - i. Desa Gumantok;
 - j. Desa Pangean;
 - k. Desa Klangensrampat;
 - l. Desa Siwuran;
 - m. Desa Brumbun;
 - n. Desa Taji;
 - o. Desa Ngawong;
 - p. Desa Duri Wetan;
 - q. Desa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

q. Desa Kanugrahan;

(2) Wilayah Kecamatan Madura sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sekaran.

(3) Dengan dibentuknya Kecamatan Madura, maka wilayah Kecamatan Sekaran dikurangi dengan wilayah Kecamatan Maduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Maduran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Maduran.

Pasal 3

(1) Membentuk Kecamatan Sukosewu di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bojonegoro, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Sukosewu;
- b. Desa Klepek;
- c. Desa Kalicilik;
- d. Desa Semawot;
- e. Desa Duyungan;
- f. Desa Jumput;
- g. Desa Tegalkodo;
- h. Desa Purwoasri;
- i. Desa Aitiaji;
- j. Desa Pacing;
- k. Desa Semenkidul;
- l. Desa Sumberjo Kidul;
- m. Desa Sidorejo;
- n. Desa Sidodadi.

(2) Wilayah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Wilayah Kecamatan Sukosewu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kapas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sukosewu, maka wilayah Kecamatan Kapas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sukosewu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sukosewu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Sukosewu.

Pasal 4

- (1) Membentuk Kecamatan Karanganyar di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ngawi, yang meliputi wilayah :
 - a. sebagian wilayah Kecamatan Widodaren, yang terdiri dari:
 - 1. Desa Karanganyar;
 - 2. Desa Pandean;
 - 3. Desa Jatimulyo.
 - b. sebagian wilayah Kecamatan Mantingan, yang terdiri dari:
 - 1. Desa Sekarjati;
 - 2. Desa Bangunrejo;
 - 3. Desa Sriwedari;
 - 4. Desa Mengger;
 - 5. Desa Gembel.
- (2) Wilayah Kecamatan Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Widodaren dan wilayah Kecamatan Mantingan.

(3) Dengan ...